



**PUTUSAN**

**Nomor 994 PK/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ALI SAPUTRA pgl. ALI bin ABDUL MUNAP;**  
Tempat Lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/03 Juli 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Datuk Nomor 177 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 15 Mei 2019 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SAPUTRA pgl. ALI bin ABDUL MUNAP tidak terbukti melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa ALI SAPUTRA pgl. ALI bin ABDUL MUNAP dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ALI SAPUTRA pgl. ALI bin ABDUL MUNAP terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALI SAPUTRA pgl. ALI bin ABDUL MUNAP dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik klim warna bening;
  - 2 (dua) bungkus plastik klim warna bening;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih beserta *simcard*nya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio BM 1087 CG warna *silver metalik*;  
Dikembalikan kepada ASIL pgl. ASIL;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 178/Pid.Sus/2019/ PN Pdg tanggal 20 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SAPUTRA pgl ALI bin ABDUL MUNAP tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa ALI SAPUTRA pgl ALI bin ABDUL MUNAP dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALI SAPUTRA pgl ALI bin ABDUL MUNAP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1(satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik klim warna bening;
  - 2 (dua) bungkus plastik klim warna bening;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih beserta *simcard*nya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio BM 1087 CG warna *silver metalik*; Dikembalikan kepada PT Verena Multi Finance Tbk melalui saksi Asil;
8. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta/Pk.Pid/2021/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2021 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 20 Mei 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai adanya putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya, tidak berdasarkan kepada konsep hukum yang benar. Pertentangan itu harus benar-benar nyata dan jelas tertuang dalam pelbagai putusan atas nama yang bersangkutan (Terpidana), semisal ada putusan pidana dan putusan perdata atas nama Terpidana yang saling bertentangan namun dalam perkara *a quo* yang diajukan dan dibandingkan oleh pemohon peninjauan kembali adalah putusan pidana atas nama orang lain, yang tentunya dalam satu putusan memiliki kualifikasi pidana dan penjatuhan hukuman yang berbeda antar satu dengan lainnya dikarenakan adanya karakteristik perkara yang berbeda-beda (kasuistis) dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, bertentangan dengan fakta hukum yang benar

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 04.50 Wib bertempat di pinggir jalan Painan Simpang Teluk Bayur Kelurahan Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Terpidana ditangkap oleh petugas polisi Ditresnarkoba Polda Sumbar dan ditemukan pada Terpidana barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dalam plastik klim warna bening, terdiri dari 1 (satu) paket kecil ditemukan diatas lantai mobil, dan 6 (enam) paket sedang ditemukan dibawah bangku yang Terpidana duduki dibagian depan sebelah kiri, 2 (dua) bungkus plastik klim warna bening ditemukan di samping pintu mobil bagian depan sebelah kiri, kemudian ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih beserta *simcard*nya ditemukan digenggaman tangan kanan Terpidana, selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh petugas;
  - Bahwa Terpidana memperoleh sabu tersebut dari laki-laki bernama UAL di bawah jembatan Leton daerah Rumbai Pesisir, Kecamatan Senapelan Pekanbaru, dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai POM Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories barang bukti yang disita dari Terpidana yaitu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram mengandung sabu (positif *metamfetamina*) termasuk Narkotika Gol I serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 739/XII/023100/2018 tanggal 5 Desember 2018 terhadap barang bukti Narkotika sebanyak 7 (tujuh) paket sedang dibungkus plastik klim warna bening dan dibungkus kembali dengan plastik klim warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terpidana diperoleh total berat bersih barang bukti sebanyak 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram;
3. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berkenaan dengan adanya

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya dan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak bersesuaian secara yuridis sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **ALI SAPUTRA pgl. ALI bin ABDUL MUNAP** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2022*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H.Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 994 PK/Pid.Sus/2022